

TESIS
PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN
FUNGSI
PENGAWASAN NOTARIS DI INDONESIA



TMK 31/07

Mer
0



Oleh :

SITI MERRIAM, S.H.

NIM 030510577 N

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

**PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN
FUNGSI
PENGAWASAN NOTARIS DI INDONESIA**

T E S I S

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Oleh :

SITI MERRIAM, S.H.
NIM 030510577 N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui
Tanggal : 14 Nopember 2006

Oleh:
Dosen Pembimbing



H. Machsoen Ali, S.H., M.S.

NIP. 130 355 366

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya



H. Machsoen Ali, S.H., M.S

NIP. 130 355 366

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada Tanggal 28 Desember 2006**

Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

Anggota : 1. H. Machsoen Ali, S.H., MS

2. Sri Handajani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah- Nya sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini. Adapun maksud dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan the syarat-syarat guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kemotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Adanya hambatan ataupun kesulitan yang timbul dalam rangka penulisan tesis ini alhamdulillah semuanya dapat terselesaikan berkat dukungan , bantuan dari berbagai pihak.

Melalui kesempatan ini , penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak H.Machsoen Ali, S.H, M.S., selaku Dekan/Penanggung Jawab Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan juga Dosen Pembimbing yang telah banyak mengorbankan dan meluangkan waktu ditengah tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Seluruh Panitia Penguji yang telah memberikan masukan dan pengarahan.

3. Seluruh Staf pengajar dan staf akademika Program Magister Kenotariatan
4. Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bantuan, pengetahuan, bimbingan serta pengarahan selama studi sampai penulisan tesis ini terselesaikan.
5. Seluruh Staf Tata Usaha yang telah meluangkan waktu, bantuan selama studi sampai penulisan tesis ini selesai.
6. Seluruh Staf Perpustakaan dan Koleksi khusus yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam membantu penulisan tesis ini.
7. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Timur yang secara tidak langsung telah memberikan masukan .
8. Notaris-notaris di wilayah Jawa Timur yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bantuan.
9. Almarhum suami tercinta mas Syamsul Bakhrie yang selama pembuatan tesis ini selalu memberikan semangat dan dorongan demi selesainya tesis ini walaupun sebulan sebelum penulis menempuh ujian, mas Syamsul Bakhrie telah dipanggil kehadiran Allah SWT.
10. Anak anaku tercinta Adrian Zuldiansyah dan Geryan Dheta Swandana yang juga banyak membantu terselesaikannya tesis ini.
11. Sahabat ahabatku tercinta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

yang telah membantu memberikan pengetahuan, dukungan, materi peraturan-peraturan dan bantuan do'a.

11. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2005 Magister Kenotariatan Unair dan rekan-rekan mahasiswa kelas khusus yang banyak membantu dalam bertukar pendapat dan belajar selama masa studi.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis tetap berharap mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memahami dan tertarik kepada bidang Perkembangan Pengaturan dan Fungsi Pengawasan Notaris di Indonesia.

Penulis tetap mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan tesis ini disertai ucapan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat, berkah dan Hidayah-Nya kepada kita semua, baik saat ini maupun untuk masa-masa yang akan datang. Amien.

Surabaya, November 2006.

Penulis,

Siti Merriam, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i.
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar belakang masalah	1
1.2.Tujuan Penelitian	4
1.3.Manfaat Penelitian	5
1.4.Tinjauan Pustaka	5
1.5.Methodologi Penelitian	7
1.6.Sistematika penulisan	9
Bab II PERKEMBANGAN PERATURAN PENGAWAS NOTARIS DI INDONESIA	11
2.1.Sejarah perkembangan peraturan Pengawasan Notaris di Indonesia	11
2.1.1. Peraturan pengawas Notaris menurut Peraturan Jabatan Notaris.....	14
2.1.2. Peraturan Pengawas Notaris menurut	

Undang Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004	18
2.2.Kedudukan Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris selaku lembaga Pengawas Notaris.....	25
Bab III FUNGSI PENGAWAS NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS	34
3.1. Latar belakang diadakan Pengawas Notaris.....	34
3.2. Fungsi Pengawas Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris	40
3.3. Peran Majelis Pengawas Notaris pada saat berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004	47
BAB IV .KESIMPULAN DAN SARAN	71
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran	75
DAFTAR BACAAN	77

ABSTRAK


Seperti kita ketahui bersama bahwa Peraturan Jabatan Notaris (PJN) telah berlaku di Indonesia lebih dari 100 tahun.

Selama itu pula keberadaan Notaris di Indonesia diatur dengan peraturan tersebut. Peraturan ini dimaksudkan agar segala sesuatunya berjalan sesuai peraturan sehingga diharapkan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang bisa berakibat merugikan baik bagi pengguna jasa Notaris/ masyarakat maupun terhadap Notaris itu sendiri.

Dalam perjalanan waktu, sesuai Peraturan Jabatan Notaris (PJN), Pengawas Notaris (saat itu dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri), dalam prakteknya ternyata tetap ada pelanggaran walaupun Pengawas Notaris telah melakukan pembinaan kepada Notaris. Semua ini tidak terlepas dari moral dan etika dari masing-masing Notaris.

Kemudian dengan diterbitkannya Undang-Undang Jabatan Notaris yakni undang-undang nomor 30 tahun 2004, maka Peraturan Jabatan Notaris tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan didalam Undang-undang Jabatan Notaris ini masalah Pengawasan Notaris masih tetap diatur karena memang pengawasan Notaris untuk saat ini masih sangat diperlukan.

Dengan banyaknya jumlah notaris yang berpraktek, disisi lain daya serap masyarakat sudah jenuh, maka tidak dapat dihindari terjadi persaingan yang tidak sehat, sehingga



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang masalah.

Di Indonesia pengaturan pengawasan Notaris sebenarnya sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda yaitu diatur pada Reglement Op Het Notaris - Ambt in Indonesia (Ord.Van 11 Jan 1860) Staadblad 1860 - 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris atau sering disebut PJN yang dikemudian hari menjadi landasan kelembagaan Notariat di Indonesia.


Pada Peraturan Jabatan Notaris, Pengawasan Notaris diatur pada Bab IV pasal 50 - pasal 60.

Dalam perjalanan waktu, Peraturan Jabatan Notaris diganti dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004.

Pada Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 ini pengawasan Notaris diatur pada Bab IX pasal 67 – pasal 81.

Seperti kita ketahui, diluar dua Undang Undang tersebut diatas yang memang khusus mengatur tentang Notaris, ada beberapa Undang Undang yang juga mengatur mengenai pengawasan Notaris, yaitu bila kita simak pada pasal 36 Undang Undang No.14/1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa "Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan Pengawasan atas Penasehat Hukum dan Notaris".


Undang Undang nomor 14 tahun 1985 ini kemudian direvisi melalui Undang Undang nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Namun, pasal



36 (ex Undang Undang nomor 14/1985) yang berisi klausul pengawasan atas Advokat dan Notaris, tidak berubah (tetap) yaitu pengawasan terhadap Notaris dan Advokat tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah.

Peraturan per Undang Undangan lain yang masih termasuk lingkup kekuasaan kehakiman, aturan serupa sudah lebih khusus - yaitu bila kita cermati pasal 54 Undang Undang nomor 2/1986 tentang Peradilan Umum. Awalnya, pasal 54 ayat 1 Undang Undang nomor 2 tahun 1986 tersebut menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri (KPN) melakukan pengawasan terhadap Penasehat hukum dan Notaris di daerah hukumnya. Ketika Undang Undang nomor 2/1986 direvisi menjadi Undang Undang nomor 8/ 2004, kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk mengawasi Advokat (penasehat hukum) dan Notaris sudah dihilangkan/dihapus oleh wan Perwakilan Rakyat (DPR). Yang tersisa hanya pengawasan terhadap Notaris. Selengkapnya ketentuan baru pasal 54 Undang Undang nomor 8/2004 isinya sebagai berikut : “ Ketua Pengadilan Negeri melakukan Pengawasan atas pekerjaan Notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan Notaris”.

Jadi sudah ada beberapa Undang Undang yang berisi tentang Pengawasan Notaris, dan ini semua menjadi gambaran bahwa pengawasan Notaris sangat penting walaupun sering pula dicabut/ diganti. Sebagai contoh bila kita simak pasal 91 angka (4) Undang Undang nomor 30/2004 tentang



Jabatan Notaris yang isinya antara lain mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang Undang nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379). Dari pencabutan tersebut, Undang Undang yang mengatur Pengawasan Notaris masih tetap ada dua Undang Undang yaitu:

Undang-undang nomor 5/2004 (pengawasan Notaris dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah) dan Undang Undang Jabatan Notaris nomor 30/2004 – Pengawasan dilakukan oleh Menteri yang kemudian membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris ini pelaksanaannya ada Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah.

Dari banyaknya pengaturan pengawasan Notaris yang “ bongkar pasang” demikian, disamping pengaruh dari masih adanya organisasi Notaris lebih dari 1 (satu), juga jumlah Notaris yang sangat banyak sehingga timbul persaingan tidak sehat, secara tidak langsung mempengaruhi ketaatan Notaris pada peraturan, dan berakibat adanya Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Undang undang Jabatan Notaris dan melanggar Kode Etik Notaris meski ada lembaga Pengawas Notaris.

Dari hal tersebut diatas, penulis meneliti Perkembangan Pengaturan Pengawasan Notaris di Indonesia..

Perumusan masalah.

Dari banyaknya Undang Undang yang mengatur tentang Pengawasan

Notaris, mulai dari Peraturan Jabatan Notaris, Undang undang nomor 5 tahun 2004 sampai Undang Undang nomor 30 tahun 2004, memberikan gambaran kepada kita bahwa sebenarnya pengawasan terhadap Notaris itu sangat penting, namun peraturan yang ada terkesan kurang berfungsi secara optimal. Hal ini terbukti masih adanya Notaris yang dalam menjalankan tugasnya sering tidak mentaati peraturan/ perundangan yang ada.

Maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perkembangan Pengaturan Pengawasan Notaris sebelum berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris?
2. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Pengawasan Notaris menurut Undang – Undang Jabatan Notaris.

1.2.Tujuan Penelitian :

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa Peraturan dan fungsi Pengawasan Notaris agar Notaris dalam menjalankan tugasnya lebih berhati hati, dan perlu mengetahui rambu rambu/larangan larangan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga tidak terjadi pelanggaran yang berakibat merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris. Juga agar diketahui sampai sejauh mana pengaruh peraturan Pengawasan Notaris pada saat berlakunya Peraturan

Jabatan Notaris dengan pada saat berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 terhadap kinerja, ketaatan Notaris terhadap peraturan .

1.3. Manfaat penelitian :

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan - pemikiran dari aspek teoritis maupun untuk kepentingan praktis tidak hanya terhadap lembaga pengawas Notaris itu sendiri, namun juga bagi kalangan profesi Notaris agar dalam praktek sehari hari bisa lebih professional dalam menjalankan tugas jabatannya sehingga bisa mencegah terjadinya kesalahan yang berdampak merugikan bagi masyarakat maupun bagi Notaris itu sendiri.

1.4. Tinjauan Pustaka.

Seperti yang telah kami uraikan tersebut diatas, peraturan mengenai Notaris termasuk didalamnya peraturan mengenai pengawasan Notaris, telah ada sejak berlakunya penjajahan Belanda dengan ditetapkannya Staadblad Nomor 3 tahun 1860 tentang Notarissche Reglement (Peraturan Jabatan Notaris atau sering disebut PJN) yang pada akhirnya menjadi

landasan kelembagaan Notariat di Indonesia.

Dalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN), pengawasan Notaris diatur pada Bab IV pada pasal 50 sampai 60.

Sedangkan saat berlakunya Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-undang Jabatan Notaris, pengawasan Notaris yang disebut Majelis Pengawas Notaris, diatur pada Bab IX pasal 67- pasal 81.

Disamping itu ada beberapa Undang Undang yang juga mengatur tentang pengawasan Notaris. Misalnya pasal 36 UU No.14/1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa "Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan Pengawasan atas Penasehat Hukum dan Notaris".

Undang Undang nomor 14 tahun 1985 ini kemudian direvisi melalui Undang Undang nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Namun, pasal 36 (ex Undang Undang nomor 14/1985) yang berisi klausul pengawasan atas Penasehat Hukum dan Notaris, tidak berubah (tetap) yaitu pengawasan terhadap Notaris dan Penasehat Hukum tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah.

Peraturan per Undang Undangan lain yang masih termasuk lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu pasal 54 Undang Undang nomor 2/1986 tentang Peradilan Umum direvisi menjadi Undang Undang nomor 8/2004, isinya sebagai berikut : " Ketua Pengadilan Negeri melakukan Pengawasan atas pekerjaan Notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah

Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan Notaris”.

Peraturan tersebut kemudian dicabut oleh pasal 91 angka (4) Undang Undang nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris yang isinya antara lain mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang undang nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379). Saat ini ada 2 undang undang yang mengatur pengawasan Notaris yaitu ;

1. Undang-Undang nomor 5/2004 (pengawasan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah).
2. Undang Undang Jabatan Notaris nomor 30/2004 Pengawasan dilakukan oleh Menteri yang kemudian membentuk Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

1.5. Metodologi Penelitian :

a. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah dengan Statue Approach dimana peraturan peraturan pengawasan Notaris yang

berlaku sebagai pijakan dalam memecahkan masalah, yang dipadukan dengan konseptual approach, pasal pasal mana yang diberlakukan dalam memecahkan masalah serta Hystory Approach – tinjauan secara historis dengan meninjau peraturan yang lalu dengan peraturan yang saat ini berlaku.

b. Bahan Hukum

Bahan Hukum Primair :

- 1.Reglement Op Het Notaris-Ambt in Indonesia (Ord.van 11 Jan 1860) S.1860-3 tentang Peraturan Jabatan Notaris.
- 2.UU nomor 14/1985 tentang Mahkamah Agung.
- 3.UU nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU nomor 14/1985 tentang Mahkamah Agung.
- 4.UU nomor 2/1986 tentang Peradilan Umum
- 5.UU nomor 8/2004 tentang Perubahan atas UU nomor 2/1986 tentang Peradilan Umum.
- 6.UU nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris.

c. Bahan Hukum Sekundair :

Majalah hukum, artikel, Koran dll.

1.6.Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, pembahasan dibagi menjadi 4 (empat) bagian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi pembahasan mengenai latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, Methodology penelitian, Sistematika penulisan yang menguraikan struktur dan tatanan penulisan dari awal hingga akhir.

Bab II :Perkembangan Peraturan Pengawas Notaris di Indonesia.

Bab ini berisi perkembangan pengaturan pengawasan Notaris di Indonesia yang berisi sejarah perkembangan peraturan pengawasan Notaris serta Kedudukan Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris selaku lembaga Pengawas Notaris.

Bab III :Fungsi Pengawas Notaris setelah berlakunya

**Undang Undang nomor 30 tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris.**

Bab ini berisi latar belakang diadakan pengawas
Notaris, Peran Pengawas Notaris pada saat berlaku
Peraturan Jabatan Notaris dan Peran Majelis
Pengawas Notaris pada saat berlaku UU Jabatan
Notaris.

Bab IV : Kesimpulan dan saran.

Bagian ini merupakan penutup yang terdiri dari dua
bagian. Pertama, kesimpulan yang berisi rangkuman dari
hasil pembahasan. Kedua, saran ini penulis mencoba
untuk memberikan masukan kepada pihak yang
berkepentingan.

DAFTAR BACAAN.

BAB II

PERKEMBANGAN PERATURAN PENGAWAS NOTARIS DI INDONESIA.


2.1. Sejarah Perkembangan Peraturan Pengawas Notaris di Indonesia.

Peraturan dibidang Notariat di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak jaman penjajahan dulu yang di Indonesia berasal dari Reglement Op Het Notaris – Ambt in Indonesia (Ord. van 11 Jan 1860) S.1860 – 3 yang kita kenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Semula Reglemant Op Het Notaris –Ambt in Indonesia ini adalah pengganti dari “ Instructie voor notarissen In Indonesia” (Stbl. 1822-11) .Jauh sebelumnya yaitu pada tahun 1620, di Indonesia telah diangkat seorang notaris yang pertama kali Walaupun keberadaan Notaris di Indonesia sudah ada sejak tahun 1620, namun lembaga notariat pada saat itu belum dikenal oleh masyarakat secara luas)¹

Mengapa hal ini bisa terjadi? Penyebabnya antara lain :

1. Notaris yang ada saat itu didominasi oleh notaris berkebangsaan

1) G.H.S.Lumban Tobing. Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, 1983, Jakarta



Belanda dan bukan dari golongan warga asli Indonesia.

2. Notaris berkebangsaan Belanda tersebut pada umumnya bertempat tinggal di kota-kota besar saja, sehingga pergaulan mereka dengan warga pribumi yang asli orang Indonesia sangat terbatas sekali - hanya segolongan orang tertentu saja.

3. Pada saat itu tingkat kesadaran hukum, serta budayanya masih bersifat primordial, masih sangat memegang teguh adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adat, sedangkan disisi lain, para pengurus lembaga notariat tersebut masih “berkiblat” pada hukum barat.

Padahal, lembaga notariat itu muncul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat sehari-hari, yang menghendaki adanya alat bukti bagi masyarakat atau orang per orang mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/ atau terjadi diantara mereka; jadi Notariat itu sendiri merupakan suatu lembaga yang ditugaskan oleh undang-undang dan dikehendaki oleh masyarakat, sehingga memungkinkan untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Pada tahun 1860, pemerintah Belanda pada waktu itu menyesuaikan peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan peraturan tentang Notaris yang berlaku di negeri Belanda.

Dari hal tersebut kemudian mulai diundangkannya Notaris Reglement Stbl 1860-3 yang mulai berlaku 1 Juli 1860 dan di Indonesia dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris (PJN).

Peraturan Jabatan Notaris terdiri dari 66 pasal, terinci sebagai berikut :

1. Bab I

Tentang menjalankan jabatan dan daerah notaris.
terdiri dari dari pasal 1 sampai dengan pasal 12 a.

2. Bab II

Tentang syarat syarat untuk diangkat menjadi notaris dan cara pengangkatannya.

Terdiri dari pasal 13 sampai dengan pasal 19.

3. Bab III

Tentang akta, bentuk, minuta, salinannya dan repertorium.

Terdiri dari pasal 20 sampai dengan pasal 49.

4. Bab IV

Tentang Pengawasan Terhadap para Notaris dan akta aktanya.

Terdiri dari pasal 50 sampai dengan pasal 60.

5. Bab V

Tentang penyimpanan dan pengambil alihan minuta, daftar dan repertorium dalam hal notaris meninggal dunia, berhenti atau dipindahkan.

Terdiri dari pasal 61 sampai dengan pasal 66.

Jadi pengaturan mengenai Pengawasan Notaris ini sudah ada sejak lama di Indonesia, dan saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris (PJN) diatur pada Bab IV Pasal 50 sampai dengan pasal 60

Pada saat Undang-undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 peraturan tentang Pengawasan Notaris tetap ada, diatur pada Bab IX pasal 67 sampai dengan pasal 81.

2.1.1. Peraturan Pengawas Notaris menurut Peraturan Jabatan Notaris .

Peraturan tentang pengawasan Notaris diatur pada Bab IV pasal

50 sampai dengan pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris.

Mengapa Pengawasan Notaris menjadi penting dan apa tujuannya diatur?.

Tujuan pengawasan itu sendiri adalah agar para notaris selalu berusaha mentaati peraturan yang ada secara maksimal untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Disamping itu juga untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan dari seseorang kepada seorang Notaris karena Notaris itu juga manusia biasa yang kemungkinan besar sewaktu waktu dapat membuat kesalahan.

Seperti diketahui, notaris itu diangkat bukan untuk kepentingan notaris itu sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Pada tahun 1965 juga ada undang undang yang juga mengatur mengenai pengawasan Notaris. Menurut UU nomor 13 tahun 1965, pasal 32, L.N. 1965 no.70 (UU tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

dan Mahkamah Agung), Kepala Pengadilan Negeri mengawasi pekerjaan notaris di daerah hukumnya, sedang menurut pasal 54 dari UU tersebut, pengawasan tertinggi atas Notaris dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dari hal tersebut diatas jelas bahwa Notaris itu berada dibawah pengawasan.

Notaris menjalankan fungsi sosial yang sangat penting yang meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang sebenarnya diuraikan dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJM). Para Notaris juga harus memberikan nasehat mengenai isi akta-akta, Notaris juga memberi nasehat dan petunjuk petunjuk bagaimana maksud dari para pihak yang menghadap kepadanya, dengan memperhatikan peraturan atau kaidah kaidah hukum yang ada dalam perundang undangan yang berlaku, diharapkan dapat mewujudkan suatu akta otentik dengan sebaik baiknya, serta sedapat mungkin menghindarkan terjadinya perselisihan perselisihan, baik saat dibuatnya akta maupun untuk masa yang akan datang.

Notaris melakukan tindakan persiapan dan melakukan segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan dari apa yang akan dituangkan atau akan dinyatakan dalam suatu akta. Disamping itu masih banyak pekerjaan pekerjaan yang dilakukan oleh notaris yang bukan

merupakan tugas jabatan Notaris, akan tetapi dikehendaki oleh masyarakat. Oleh karena itu seseorang yang menjabat sebagai Notaris harus memenuhi persyaratan persyaratan tertentu untuk dapat dipercaya para pihak dan tidak memihak.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh yang berwenang dalam hal ini badan badan peradilan terhadap Notaris, ialah agar para notaris memenuhi persyaratan persyaratan tertentu, semata mata demi pengamanan dan kepentingan masyarakat umum. Seseorang diangkat menjadi Notaris bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan demi untuk masyarakat pengguna jasa Notaris.

Undang Undang memberikan kepercayaan yang besar dan memberi tanggung jawab yang besar pula kepada seorang Notaris berdasarkan hukum maupun berdasarkan etika dan moral.

Seorang Notaris walaupun yang bersangkutan mampu secara hukum, namun bila seseorang itu tidak mempunyai tanggung jawab, dan tanpa adanya pemahaman serta penghayatan terhadap keluhuran martabat jabatannya, serta nilai nilai dan ukuran etika, tentu seseorang tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya maupun undang undang

Demikian pula sebaliknya, jika seorang Notaris memahami Etika namun kurang memahami peraturan yang sebenarnya harus dikuasai sebagai seorang Notaris, maka Notaris tersebut menjadi tidak profesional/ tidak bisa menjalankan tugas jabatannya secara baik pula.

Oleh karena itu Pengadilan Negeri saat itu melakukan pengawasan sekaligus secara terus menerus melakukan pembinaan terhadap Notaris agar Notaris sedapat mungkin tidak menyimpang dari Peraturan/Undang Undang dan Kode Etik Notaris.

2.1.2. Peraturan Pengawas Notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris

Pengawasan Notaris pada Undang undang Tentang Jabatan Notaris –Undang undang nomor 30 tahun 2004 diatur pada Bab IX pasal 67 sampai dengan pasal 81.

Bab IX Undang Undang nomor 30 tahun 2004 dibagi dalam empat bagian.

Bagian pertama :

Memuat ketentuan Umum – terdiri dari dua pasal yaitu pasal 67 dan pasal 68.

Bagian kedua :

Memuat tentang Majelis Pengawas Daerah. – terdiri dari tiga pasal yaitu pasal 69, pasal 70 dan pasal 71.

Bagian ketiga :

Memuat tentang Majelis Pengawas Wilayah – terdiri dari empat pasal yaitu pasal 72, pasal 73, pasal 74 dan pasal 75.

Bagian keempat :

Memuat tentang Majelis Pengawas Pusat- terdiri dari enam pasal yaitu pasal 76, pasal 77, pasal 78, pasal 79, pasal 80 dan pasal 81.

Notaris itu merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Untuk melaksanakan tugasnya, seorang notaris tidak hanya dituntut untuk bekerja secara professional berdasarkan peraturan yang berlaku, namun

juga perlu memperhatikan etika moral dan rambu rambu./ ketentuan /peraturan peraturan yang khusus mengatur tentang jabatan Notaris.

Karena tugas Notaris itu menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, sehingga seorang Notaris itu harus selalu berusaha menjaga dalam bertindak dan bertingkah laku sehari hari agar kepercayaan masyarakat yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya.

Namun berdasarkan kenyataan yang ada, seringkali masih saja ada kekeliruan yang terkadang sangat merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris antara lain :

a..Banyaknya jumlah Notaris yang berpraktek sedangkan daya serap masyarakat sudah tidak dapat menampung karena kebutuhan masyarakat yang terbatas, akibatnya terjadi persaingan yang tidak sehat diantara para Notaris, dampaknya sering berakibat peraturan yang mengatur etika tugas tugas Notaris menjadi kurang diperhatikan. Kredibilitas profesi Notaris juga menjadi berkurang.

b.Kekeliruan yang ditimbulkan dari adanya Notaris yang bekerja tidak

professional. Hal ini bisa terjadi akibat beberapa hal antara lain :

b.1.Kendala finansial.

Artinya tidak semua Notaris mempunyai klien yang banyak, sehingga hal ini berpengaruh terhadap pendapatan Notaris. Jika telah terjadi kondisi demikian, maka tidak setiap Notaris selalu mampu untuk aktif dalam pertemuan organisasi Notaris – apakah bentuknya seminar atau apapun yang biasanya topiknya membahas perkembangan peraturan peraturan baru maupun membahas masalah masalah bidang kenotariatan. Hal ini bila aktif diikuti tentu akan sangat membantu menambah pengetahuan bagi Notaris dan bisa selalu mengikuti perkembangan peraturan baru.

b.2.Kurangnya pembinaan terhadap Notaris.

Bila kurang pembinaan sering terjadi Notaris bekerja secara rutin. Rutinitas ini bila berlangsung lama akan berakibat tidak teliti lagi terhadap peraturan.


b.3.Kurang ketatnya pengawasan terhadap Notaris dan sanksi yang tidak tegas menyebabkan Notaris tidak terlalu memperhatikan peraturan

Berkenaan dengan hal hal tersebut, maka pada saat dibuatnya Undang undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 sebagai pengganti Peraturan Jabatan Notaris.

(PJN) yang lalu, pasal yang mengatur mengenai Pengawasan Notaris masih tetap dipertahankan, bahkan diharapkan menjadi peraturan yang memegang peranan penting karena perkembangan dunia semakin maju, masyarakat semakin pintar dan kritis, perkembangan teknologi yang mengalami kemajuan sangat pesat, era globalisasi, maka profesi Notaris ini dituntut bisa lebih maju lagi, agar dapat mengikuti perkembangan jaman, baik itu menyangkut dunia bisnis maupun perkembangan ilmu lainnya. Dalam hal demikian Notaris agar sedapat mungkin tidak melanggar peraturan yang akibatnya bisa merugikan baik bagi Notaris itu sendiri maupun masyarakat pengguna jasa Notaris, antara lain mulai pencabutan izin praktek sampai ke urusan kepolisian.

Semua ini diperlukan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen kenotariatan agar imej Notaris sebagai pejabat terpercaya tetap dapat terjaga dengan baik dimata masyarakat dalam mencari pelayanan kepastian hukum.

Disinilah perlunya tetap mempertahankan adanya peraturan pengawasan



Notaris yang dalam Undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetap diatur hingga meliputi limabelas (15) pasal.

Disamping itu meski sejak adanya Peraturan Jabatan Notaris (PjN) maupun pada saat sekarang yang sedang berlaku Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, meskipun pengawasan Notaris sudah diatur, namun dari waktu ke waktu mulai Peraturan Jabatan Notaris (PjN) ada hingga saat ini, lembaga pengawasan ini pada kenyataannya belum berjalan secara efektif/belum berjalan secara maksimal.

Hal ini terjadi karena disamping peraturan tentang pengawasan Notaris yang dicantumkan dalam Undang undang Jabatan Notaris masih relatif baru, juga masih kurang sosialisasi.

Didalam Undang Undang Jabatan Notaris, khusus tentang Pengawasan Notaris telah memberikan kewenangan kepada Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia) untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris dan kewenangan ini diberikan dalam bentuk pendelegasian (kuasa) Undang undang kepada Menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris dan tidak untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas yang telah ditetapkan dalam Undang

undang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang diamanatkan untuk dibentuk oleh Menteri, memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang jelas dan terpisah satu dengan lainnya, namun mempunyai hubungan fungsional secara berjenjang. Undang Undang Jabatan Notaris tidak mengatur bahwa tugas dan wewenang Majelis Pengawas Daerah dapat diambil alih oleh Majelis Pengawas Wilayah, namun dalam praktek sehari-hari hal tersebut dilakukan. Hal ini bisa terjadi karena tidak semua daerah bisa dibentuk Majelis Pengawas Daerah karena untuk daerah yang sangat terpencil seperti di Indonesia Timur dan Papua, setiap daerah jumlah Notarisnya kurang dari 6 (enam), sehingga tidak mungkin dibentuk Majelis Pengawas Daerah.

Diluar daerah terpencil seperti di Indonesia Timur dan Papua, hingga bulan Februari 2006 sesuai berita di beberapa media cetak, Majelis Pengawas Daerah di beberapa daerah ternyata banyak yang belum terbentuk sehingga terjadi di beberapa daerah fungsi Pengawasan terhadap kinerja Notaris belum berjalan secara maksimal sebagaimana diharapkan.

2.2. Kedudukan Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris selaku lembaga

Pengawas Notaris.

Sebagaimana uraian terdahulu, Peraturan mengenai Pengawasan Notaris dari waktu ke waktu terus dipertahankan, namun dalam kenyataannya tetap masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris (PjN) Reglement Op Het Notaris-Ambt in Indonesia (Ord.van 11 Jan 1860) S.1860-3 peraturan tentang Pengawasan Notaris sudah diatur.

Dalam praktek sehari-hari, Pengadilan Negeri saat itu bertindak selaku Pengawas Notaris sekaligus senantiasa melakukan pembinaan terhadap Notaris.

Organisasi profesi Notaris mempunyai kedudukan yang tidak bisa dikatakan ringan, karena secara tidak langsung juga ikut melakukan pengawasan Notaris, agar Notaris saat bertindak dalam jabatannya tidak melanggar aturan yang ada dan diharapkan selalu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga tercipta keamanan dalam pekerjaannya serta kepentingan hukum dari masyarakat selaku pemakai jasa Notaris dapat terlindungi.

Notaris itu diangkat oleh Pemerintah/ Negara sesungguhnya bukanlah untuk kepentingan diri pribadi Notaris itu sendiri, melainkan untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai pemakai jasa.

Notaris diberikan kepercayaan yang sangat besar oleh undang undang agar selalu bertindak secara professional, sehingga dapat dipercaya masyarakat sekaligus memberikan perlindungan secara hukum.

Notaris dalam menjalankan profesinya sehari hari bukan hanya berdasarkan undang undang (Peraturan Jabatan Notaris) atau pada saat ini berdasarkan Undang undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 semata, melainkan juga harus bertingkah laku yang baik dimasyarakat, sehingga disamping harus berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris (pada masa lalu) dan saat ini berdasarkan Undang undang Jabatan Notaris, seorang Notaris dalam bertindak harus memperhatikan, mentaati segala sesuatu dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Mengapa perlu Kode Etik ?.

Seorang Notaris adalah juga seorang manusia biasa, yang tidak lepas dari kekhilafan dan kesalahan.

Kode Etik Notaris yang kami kemukakan ini berdasarkan Kode Etik Notaris dari Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik itu sendiri sejak diterbitkan telah mengalami penyempurnaan dan beberapa Tambahan yang berlaku hingga saat ini.

Dalam masyarakat modern sekarang dimana perkembangan tidak hanya terjadi didunia business, hukum, ilmu pengetahuan, informasi – tetapi telah terjadi perkembangan disegala bidang dengan pesat.

Dengan pesatnya perkembangan yang terjadi di segala bidang, tentu ada banyak kepentingan yang tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan sesama manusia, akibat kepentingan yang saling bertentangan.

Konflik kepentingan ini muncul sebagai salah satunya akibat dalam mencapai kepentingan tersebut tidak jarang merugikan orang lain. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum.

Dalam hal tertentu, penegakan hukum tidak hanya karena ada sengketa hukum melainkan juga pada saat tidak terjadi sengketa hukum.

Hakim, jaksa, notaris , advokat adalah penegak hukum.

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian.

Akta Notaris dapat diterima di pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, walaupun masih dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya dengan saksi-saksi yang menyatakan bahwa apa yang diterangkan dalam akta yang dibuat oleh Notaris dalam aktanya tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak benar.

Akta Notaris itu merupakan suatu bukti tertulis sesuai pasal 1866 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti, disamping alat alat bukti yang lain. Demikian juga pasal 1867 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan tulisan otentik maupun dengan tulisan tulisan dibawah tangan.

Jika kita baca pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dinyatakan sebagai berikut :

“Akta otentik ini akan menjadi akta dibawah tangan apabila dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang atau cacat dalam bentuknya. Demikian pula kalau akta tersebut dipersangkakan palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan.”

Dalam membuat akta yang dapat menjadi alat bukti berupa akta

otentik, seorang notaris karena sesuatu dan lain hal, bisa karena tidak sengaja, alpa, akibat kurang memahami peraturan, atau tidak menguasai masalah yang sedang dihadapkan padanya, maka dapat terjadi mal praktek atau terjadi suatu kesalahan yang dapat merugikan baik pemakai jasa Notaris, Notaris itu sendiri maupun pihak lain.

Bila terjadi demikian, maka seorang Notaris dapat dianggap tidak profesional atau tidak mampu yang berakibat hilangnya kepercayaan yang diberikan kepada seorang Notaris.

Tindakan Notaris yang mal praktek demikian tidak hanya berakibat pada hukum perdata tetapi juga dapat berakibat pada hukum pidana- walaupun secara umum pekerjaan seorang Notaris itu berkecimpung dalam ruang lingkup hukum perdata. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PjN) yang menyatakan sebagai berikut :

“Notaris adalah pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan

dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain²⁾

Disamping itu tugas seorang Notaris juga melakukan pendaftaran dan mensahkan surat surat/akta akta yang dibuat dibawah tangan.

Seorang Notaris juga bertugas untuk memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang undang kepada pihak pihak yang bersangkutan.

Menurut kenyataan sehari hari, sesuai dengan perkembangan waktu, tugas notaris telah berkembang seperti sekarang. Secara singkat tugas seorang Notaris menurut Undang Undang dan Notaris dalam praktek sehari hari memang boleh dikatakan sedikit berbeda bila dibandingkan dengan tugas dari masyarakat yang dibebankan kepadanya.

Dengan perkembangan masyarakat sekarang , seorang Notaris sebagai sarjana hukum, diharapkan masyarakat untuk dapat memecahkan dan menemukan hukum dalam segala masalah yang berhubungan dengan

2) G.H.S.Lumban Tobing. Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, 1983. Jakarta

hukum. Dengan luasnya tugas seorang Notaris bila dikaitkan dengan masalah penegakan hukum, maka tidak hanya melakukan hal hal yang ada kaitannya dengan hukum perdata, tetapi sampai hal hal yang berkaitan dengan hukum diluar hukum perdata, juga hukum administrasi dan Kode Etik Notaris.

Kode Etik itu sendiri merupakan tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu. Dengan demikian Kode Etik Notaris juga merupakan bimbingan moral, pedoman moral/kesusilaan. Notaris baik selaku pribadi maupun selaku pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum khususnya dalam pembuatan akta.

Dengan demikian, maka pekerjaan seorang notaris itu tidak hanya pekerjaan karena jabatan mereka yang berdasarkan undang undang saja, tetapi juga memperhatikan adanya pekerjaan sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan diluar undang-undang dan norma-norma tertentu yang diberikan standard oleh Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Organisasi Notaris.

Sebagai contoh, Kode Etik yang dibuat oleh INI (Ikatan Notaris Indonesia), merupakan penjabaran dari sebagian besar pasal pasal

Peraturan Jabatan Notaris (PjN) yang mengandung sanksi – sanksi, baik sanksi keperdataan maupun sanksi yang masuk wilayah hukum pidana, disamping itu juga ada tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan in disiplin.

Bila dikaitkan dengan pengawasan dalam pelaksanaan Kode Etik, kita ambil contoh Organisasi Notaris INI (Ikatan Notaris Indonesia) yang merupakan organisasi tertua di Indonesia, maka Pengawasannya sebagai berikut :

Sesuai Undang – Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 :


1. Pengawasan pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengurus Daerah dan Majelis Kehormatan Daerah (MKD).
2. Pengawasan tingkat terakhir dilakukan oleh Pengurus Pusat INI dan Majelis Kehormatan Pusat.

Majelis Kehormatan ini merupakan alat perlengkapan organisasi yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran.

Sasaran pengawasan yang ada pada Kode Etik ini antara lain :

- Apakah seorang Notaris telah bertindak professional baik didalam maupun diluar jabatannya.
- Apakah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah dilakukan dengan baik atau belum dan lain lain.

Dari uraian singkat ini jelas bahwa peran organisasi Notaris terhadap perilaku notaris sangat penting dan sangat berperan dalam pengawasan terhadap kiprah Notaris dalam melaksanakan tugasnya sehari hari.



BAB III
FUNGSI PENGAWAS NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS.

3.1. Latar belakang diadakan Pengawas Notaris.

Dalam melaksanakan tugas dan jabatan sebagai Notaris, selain harus mentaati Peraturan Jabatan Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris (PjN) dan pada saat berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 (UUJN), seorang Notaris juga harus mentaati kode Etik Notaris.

Seorang Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah yang menurut Peraturan Jabatan Notaris (PjN) adalah pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya

sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”³

Demikian juga menurut Undang Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 yang sedang berlaku saat ini dinyatakan bahwa tugas seorang Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Pada pasal 1 ayat 1 Undang Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud Notaris adalah “Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akte otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini.”

Selanjutnya tentang kewenangan, larangan dan kewajiban Notaris diatur pada Undang - Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 pasal 15 yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat 1 :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,

3) G.H.S.Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, 1983. Jakarta

perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Ayat 2 :

Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat copy dari asli surat surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan foto copy dengan surat aslinya.
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

- f.membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
- g.membuat akta risalah lelang.

Ayat 3 :

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan per Undang - undangan.

Dari uraian pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang-undang nomor 30 tahun 2004) tersebut jelas bahwa Notaris bukan hanya bertindak semata mata untuk diri sendiri, melainkan juga untuk melindungi secara hukum kepentingan masyarakat pengguna jasa Notaris.

Saat ini ada organisasi Notaris selain Ikatan Notaris Indonesia (INI) yaitu ada HNI (Himpunan Notaris Indonesia), ada ANI (Asosiasi Notaris Indonesia), PERNORI (Persatuan Notaris Indonesia).

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain harus mentaati Undang Undang Jabatan Notaris, Undang/peraturan umum lainnya juga harus berpedoman pada Kode Etik Notaris.

Dengan adanya lebih dari satu organisasi Notaris, tentu masing masing organisasi ini juga mempunyai Kode Etik sendiri sendiri dengan tolok ukur yang berbeda beda pula.

Tidak hanya itu, dari sisi Peraturan mengenai pengawasan terhadap Notaris selama ini juga sering diperbaharui/"bongkar pasang" sebagaimana uraian pada Bab I pendahuluan huruf 1.1 tesis ini.

Secara yuridis, menurut Undang Undang Jabatan Notaris yang baru (UU nomor 30 tahun 2004), pengawasan Notaris saat ini dilakukan oleh Menteri. Dalam Undang Undang nomor 30 tahun 2004, Menteri Hukum dan HAM sudah membentuk dan mengangkat anggota Majelis Pengawas Notaris.

Organisasi Notaris walaupun pada Undang undang nomor 30 tahun 2004 telah ditetapkan hanya ada satu (1) organisasi Notaris, namun praktek sekarang ini masih ada lebih dari satu organisasi Notaris dengan Kode Etik masing masing, dan dengan tolok ukur yang berbeda beda pula. Selain itu " bongkar pasang" peraturan mengenai Pengawasan Notaris juga sering sekali dilakukan, sehingga membuat penafsiran terhadap peraturan/ undang undang menjadi agak rancu yang hal ini berpengaruh

kepada ketaatan Notaris terhadap undang undang/yang mengatur tentang Notaris.

Karena seorang Notaris jabatannya relatif luas, demikian juga seorang Notaris juga harus menjalankan tugas tugas selain yang dibebankan/ditugaskan oleh undang undang, persaingan ketat sebagai dampak banyaknya jumlah Notaris pada saat ini, sebagai manusia tentu kealpaan atau kesalahan bisa saja terjadi, apalagi bila seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya kurang menguasai materi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya atau mungkin tidak mengikuti perkembangan pesatnya dunia informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan, bisnis dan perkembangan di banyak bidang lainnya seperti sekarang ini, sehingga perlindungan hukum terhadap pemakai jasa Notaris dan perlindungan terhadap Notaris itu sendiri sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan masyarakat pemakai jasa Notaris. Perlindungan terhadap Notaris juga mutlak perlu mengingat beban tugas yang dipercayakan kepada Notaris tidak ringan. Maka pengawasan terhadap Notaris mutlak diperlukan.

3.2. Peran Pengawas Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris.

Peraturan mengenai Pengawasan Notaris diatur pada Bab IV pasal 50 sampai dengan pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris.

Sebagaimana uraian sebelumnya, Notaris itu menjalankan fungsi sosial yang sangat penting, yang meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang sebenarnya yang diuraikan dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJM) yaitu selain untuk membuat akta-akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan surat-surat /akta-akta yang dibuat dibawah tangan.

Selain itu Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam praktek sehari-hari, pada kenyataannya, dengan adanya perkembangan waktu, tugas Notaris juga harus berkembang mengikuti perkembangan jaman, yaitu tidak hanya menjalankan tugasnya sesuai undang-undang saja, namun juga harus melayani permintaan masyarakat yang sering menanyakan segala sesuatu selain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Masyarakat umum, pada dasarnya melihat tidak hanya dari sisi seorang Notaris saja, melainkan mereka memandang dari sisi hukum artinya seorang Notaris itu seorang Sarjana Hukum – sehingga masyarakat sering “menuntut” seorang Notaris juga harus mengetahui semua masalah hukum dan harus bisa menyelesaikan semua masalah hukum yang ditanyakan oleh masyarakat.

Menurut Peraturan Jabatan Notaris, pasal 1 dinyatakan sebagai berikut :

“Notaris adalah pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Pengawas Notaris saat masih berlaku Peraturan Jabatan Notaris dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri.

Tujuan pengawasan itu sendiri adalah agar para notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Seperti diketahui, Notaris itu diangkat bukan untuk kepentingan Notaris itu sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Sifat dari jabatan Notaris maupun keluhuran dan martabat dari jabatan tersebut mengharuskan adanya tanggung jawab dan etika hukum yang tinggi. Bila hal tersebut tidak dilakukan maka akan sangat merugikan baik bagi pemakai jasa Notaris maupun bagi Notaris itu sendiri.

Disamping itu, seorang Notaris harus mempunyai integritas dan moral yang baik. Meskipun seorang Notaris mempunyai ketrampilan teoritis dan teknis yang tinggi namun bila tanpa diikuti oleh integritas, moral yang baik, serta etika dan tanggung jawab yang tinggi maka kinerja Notaris tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Jadi Pengawasan terhadap Notaris tidak hanya meliputi tugas jabatan notaris saja melainkan juga terhadap kecakapan dari seorang notaris didalam menjalankan jabatannya serta akta-akta yang dibuatnya.

Menurut pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris (PJM), apabila penuntut

umum mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh Notaris, maka penuntut umum tersebut harus memberitahukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pengadilan Negeri juga berwenang untuk memberikan sanksi sanksi kepada Notaris yang terbukti melakukan kesalahan yaitu berupa :

1. Penegoran,
2. Pemecatan sementara selama tiga sampai enam bulan.

Terhadap Notaris yang oleh Pengadilan Negeri dinilai melakukan kesalahan/pelanggaran berat, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu memanggil Notaris tersebut untuk didengar penjelasannya.

Bila terbukti Notaris tersebut melakukan kesalahan berat, maka Pengadilan Negeri mengajukan usul kepada Menteri Kehakiman untuk memecat Notaris yang dinilai terbukti melakukan kesalahan berat tersebut. Dengan adanya usul dari Pengadilan Negeri ini, sebelum memutuskan untuk melakukan pemecatan, Menteri Kehakiman meminta pendapat terlebih dahulu dari Mahkamah Agung.

Pengawasan terhadap Notaris saat berlakunya Peraturan Jabatan

Notaris (PJN) sebagaimana tertera pada pasal 53 secara garis besar sebagai berikut :

“....Para pejabat yang akan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman wajib untuk pergi ke kantor Notaris untuk melakukan pemeriksaan dari akta akta yang dibuat dan menyesuaikannya dengan repertorium dan klapper klapper, dengan tujuan untuk mengetahui apakah peraturan perundangan tentang jabatan Notaris dan pemenuhan bea meterai telah dilaksanakan oleh Notaris sebagaimana mestinya.

Pemeriksaan dilakukan oleh inspektur setiap kali hal itu dianggap perlu, tetapi di ibukota ibukota, sekurang kurangnya dilakukan dua kali, sedang ditempat lain sekurang kurangnya setahun sekali.

Dalam bulan Januari dari tiap tiap tahun, para pejabat yang ditugaskan untuk mengadakan inspeksi memberikan laporan kepada Menteri Kehakiman laporan tentang inspeksi yang dilakukan dalam tahun yang lampau.

Mereka wajib merahasiakan tentang apa yang dimuat dalam akta akta yang mereka periksa, yakni seberapa jauh pemuatan sebagian

atau keseluruhan dari isi akta itu dalam berita acara pemeriksaan tidak merupakan suatu keharusan untuk penuntutan dari pelanggaran yang bersangkutan.

Tugas pengawas Notaris pada saat itu dilaksanakan oleh Inspektur yang bertugas untuk memeriksa akta akta yang dibuat oleh para Notaris dan menyesuaikannya dengan repertorium, klapper klapper, untuk mengetahui apakah didalam pembuatan akta akta itu telah dilaksanakan /dipenuhi ketentuan ketentuan dalam aturan Bea Meterai 1921.

Menurut buku Peraturan Jabatan Notaris (GHS Lumban Tobing) dinyatakan bahwa bagi pelaksanaan tugas pemeriksaan dari para inspektur yang dimaksud diatas, para Notaris wajib memperlihatkan kepada mereka akta akta dan repertorium serta klapper klapper yang termasuk dalam protokolnya. Bila dalam pemeriksaannya ternyata inspektur menemukan kelalaian atau pelanggaran didalam didalam pelaksanaan dari ketentuan ketentuan yang berlaku, mereka membuat berita acara mengenai itu dan dari berita acara itu, sehelai salinannya diserahkan kepada Notaris yang bersangkutan, sedang berita acara itu

sendiri oleh pejabat yang bersangkutan disampaikan kepada Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum dimana Notaris itu bertempat kedudukan.

Apabila terjadi kelalaian/pelanggaran, maka diadakan catatan oleh inspektur yang melakukan pemeriksaan diatas minuta akta yang bersangkutan. Terhadap pemeriksaan protokol Notaris, maka oleh inspektur akan diadakan catatan diatas repertorium dan register register dengan menyebut jumlah akta yang dicantumkan dalam repertorium dan register register itu.

Pada saat itu pelanggaran oleh Notaris jarang diberitakan di masyarakat. Hal ini terjadi, antara lain karena jumlah Notaris yang belum terlalu banyak seperti halnya saat ini, sehingga persaingan juga tidak ketat seperti saat ini, walaupun ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris namun Pengadilan Negeri tidak terlalu ketat memberikan sanksi karena tugas tugas di Pengadilan Negeri juga sudah sangat menyita banyak waktu sehingga walaupun ada pembinaan namun pengawasan terhadap notaris belum tertangani secara maksimal / belum sesuai harapan.

3.3.Peran Majelis Pengawas Notaris pada saat berlakunya Undang

Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004.

Berdasarkan Undang undang Jabatan Notaris-Undang Undang nomor 30 tahun 2004 - Pengawasan Notaris diatur pada Bab IX mulai pasal 67 sampai dengan pasal 81.

Pengawasan terhadap kinerja Notaris dilakukan oleh Menteri sebagaimana tersebut pada Pasal 67 :

Ayat 1 :

“Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri”

Ayat 2 :

“Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri membentuk Majelis Pengawas.”

Ayat 3 :

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3(tiga) orang dan
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Ayat 4 :

Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.

Ayat 5 :

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Ayat 6 :

Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti khusus, dan Pejabat sementara Notaris.

Pada saat berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris yaitu dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris, dimana terbagi menjadi Majelis Undang undang nomor 30 tahun 2004, fungsi pengawas Notaris Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat.(MPP) sebagaimana tercantum pada pasal 68 yang isinya sebagai berikut :

“ Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat dua (2)

Undang undang nomor 30 tahun 2004 terdiri atas :

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah;
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah :

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten atau kota.

Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 3 Undang – Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 yaitu terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari :

- a. Unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- b. Unsur organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
- c. Unsur ahli akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) yaitu :

- a. dari unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- b. dari unsur organisasi Notaris sebanyak 3 orang
- c. dari unsur akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Masa Jabatan Ketua, wakil Ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah

adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Daerah.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah :

Majelis Pengawas daerah berwenang untuk :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu ;
- c. Memberikan ijin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih.

- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemenang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 4;
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kewajiban Majelis Pengawas Daerah :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta, serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada majelis pengawas wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat.
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan

- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tigapuluh) hari dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Majelis Pengawas Wilayah :

Sebagaimana tercantum pada pasal 72 Undang Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 disebutkan bahwa :

Ayat 1 :

“Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan diibukota Provinsi.”

Ayat 2 :

Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 3

Ayat 3 :

Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua).

Ayat 4 :

Masa jabatan Ketua, wakil Ketua dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Ayat 5 :

Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah :

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah diatur pada pasal 73 :

Ayat 1 :

Majelis Pengawas Wilayah berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun.

d. Memeriksa dan memutuskan atas keputusan Majelis Pengawas

Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor.

e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis

f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris

kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :

1. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan :
2. Pemberhentian dengan tidak hormat.

g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e bersifat final .

Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Kewajiban Majelis Pengawas Wilayah :

Pasal 75 Undang undang Jabatan Notaris menyatakan sebagai berikut :

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban :

- a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan organisasi Notaris ; dan
- b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Majelis Pengawas Pusat :

Pasal 76 Undang undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 menyatakan sebagai berikut :

Ayat 1 :

Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara.

Ayat 2 :

Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 3.

Ayat 3 :

Ketua dan wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

Dari sisi peraturan, sesungguhnya peraturannya sudah sangat jelas namun dalam praktek sehari-hari ternyata ada beberapa kendala yang mengakibatkan baik pihak Pengawas maupun Notaris yang diawasi belum mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Dari sisi Pengawas Notaris ada beberapa kendala diantaranya beberapa daerah belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah.

Dari sisi yang diawasi yaitu Notaris, saat diadakan pemeriksaan rutin, ternyata masih banyak Notaris yang belum memahami tugas Pengawas, sehingga sering merasa tidak puas dan menjadi bahan perdebatan diantara Notaris, padahal sebenarnya hanya disebabkan kurang dipahaminya tugas pengawas Notaris.

Faktor sosialisasi peraturan tentang Pengawasan Notaris juga memegang peran penting. Di beberapa daerah, sosialisasi peraturan tersebut belum maksimal. Yang memprihatinkan justru pernah terjadi mereka yang bertugas sebagai Pengawas Notaris pun masih belum memahami apa yang menjadi tugas mereka.

Ayat 4 :

Masa jabatan Ketua, wakil Ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Ayat 5 :

Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Pusat berwenang :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Kewajiban Majelis Pengawas Pusat adalah menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas

Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

Dari sisi peraturan, sesungguhnya peraturannya sudah sangat jelas namun dalam praktek sehari-hari ternyata ada beberapa kendala yang mengakibatkan baik pihak Pengawas maupun Notaris yang diawasi belum mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Dari sisi Pengawas Notaris ada beberapa kendala diantaranya beberapa daerah belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah.

Dari sisi yang diawasi yaitu Notaris, saat diadakan pemeriksaan rutin, ternyata masih banyak Notaris yang belum memahami tugas Pengawas, sehingga sering merasa tidak puas dan menjadi bahan perdebatan antara Notaris, padahal sebenarnya hanya disebabkan kurang dipahaminya tugas pengawas Notaris.

Faktor sosialisasi peraturan tentang Pengawasan Notaris juga memegang peran penting. Di beberapa daerah, sosialisasi peraturan tersebut belum maksimal. Yang memprihatinkan justru pernah terjadi mereka yang bertugas sebagai Pengawas Notaris pun masih belum memahami apa yang menjadi tugas mereka.

Disamping yang sudah sangat jelas tertera pada Undang Undang Jabatan Notaris dan peraturan tentang Majelis Pengawas, dalam praktek ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Notaris sehubungan dengan Undang Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 dimana dalam uraian selanjutnya jelas terkait erat dengan Pengawasan terhadap Notaris, antara lain

Sebagaimana disebutkan pada Surat Majelis Pengawas Pusat Notaris – Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor : C-MPPN.03.10-11 Tentang Tata Cara Penutupan dan Penandatanganan Buku Repertorium Notaris antara lain :

Buku Repertorium Notaris yang lama maupun yang baru sudah harus ditutup pada tanggal 5 Oktober 2005 dan selanjutnya sejak tanggal 6 Oktober 2005 semua Notaris menggunakan buku Repertorium baru dengan model baru yang dimulai dengan nomor urut 01.

Dari sisi cara penggunaan nomor urut untuk Daftar Akta dan Daftar lainnya yang harus dimulai dengan nomor urut 01, muncul pertanyaan.

Pertanyaan itu antara lain sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Pengawas Pusat sehingga menetapkan sejak berlaku Undang Undang Jabatan Notaris, kemudian pada tanggal 6 Oktober 2005 harus memberi nomor urut Daftar Akta dan Daftar lainnya dimulai dengan nomor urut 01?
2. Apakah Notaris yang pada tanggal 6 Oktober 2005 tidak mempergunakan cara penomoran dengan nomor urut 01 namun mempergunakan nomor urut berlanjut dapat dikatakan melanggar Undang undang Jabatan Notaris?

Bila pertanyaan tersebut diatas kita telaah, maka dapat kita jabarkan sebagai berikut :

Undang Undang Jabatan Notaris mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2004 dimana sejak tanggal itu Peraturan Jabatan Notaris (PJN) tidak berlaku lagi dan Pengadilan Negeri tidak berwenang melakukan pengawasan lagi terhadap Notaris, namun disisi yang lain, Undang Undang Jabatan Notaris menetapkan untuk membentuk kelembagaan yang fungsinya untuk menggantikan fungsi Pengadilan Negeri selaku pengawas Notaris yaitu Majelis

Pengawas Notaris dan ternyata peraturan pelaksanaannya pada saat Undang undang Jabatan Notaris diundangkan tahun 2004 tersebut juga belum terbentuk, sehingga terjadi kekosongan hukum dimana sebagian besar pasal pasal Undang Undang Jabatan Notaris belum berfungsi, dan pengawasan serta pembinaan terhadap Notaris juga belum bisa berjalan.

Dalam keadaan seperti ini maka sejak berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004, Notaris tetap menjalankan jabatannya dengan menggunakan buku daftar akta dan daftar lainnya dengan format lama dan dengan cara penomoran dengan nomor urut berlanjut.

Kalau Majelis Pengawas Pusat menetapkan pada tanggal 6 Oktober 2005 harus menggunakan nomor urut untuk Daftar Akta dan Daftar lainnya dengan nomor urut 01, ada ketidak pastian dalam pelaksanaan Undang Undang Jabatan Notaris karena selama periode tanggal 6 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2005, format penomoran daftar akta dan daftar lainnya masih tetap memakai bentuk lama/dengan nomor urut berlanjut. Apakah dengan demikian Notaris tersebut per tanggal 6 Oktober

2005 dianggap telah menjalankan jabatannya, sedangkan dilain pihak Daftar akta dan daftar lainnya yang dibuat periode tanggal 6 Oktober 2004 sampai dengan periode tanggal 5 Oktober 2005 apakah bisa dianggap Notaris belum menjalankan jabatannya?

Apakah Akta yang dibuat periode tanggal 6 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2005 dianggap tidak syah karena tidak sesuai dengan Undang Undang Jabatan Notaris/ dianggap melanggar Undang undang Jabatan Notaris dan Kode Etik?.

Sesungguhnya Nomor urut daftar akta dan daftar lainnya hanyalah bersifat administratif dan tidak menyangkut substansi dan bentuk akta. Hal ini juga tidak berakibat hukum terhadap kekuatan bukti akta otentik atau surat dibawah tangan yang disahkan atau dibukukan. Apalagi ketentuan dari Majelis Pengawas Pusat ini hanya berbentuk surat yang sesungguhnya juga tidak mempunyai daya mengikat secara hukum bagi Notaris karena bentuknya bukan peraturan atau undang undang.

Perlu kita simak kewajiban kewajiban Notaris menurut Undang Undang Jabatan Notaris selain yang diatur pada pasal 16 antara lain :

1.Pasal 58 Undang undang Jabatan Notaris ayat 2 yang isinya sebagai berikut :

“Notaris setiap hari wajib mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta atau in originali tanpa sela sela kosong masing masing dalam ruang yang ditutup dengan garis garis tinta pada buku daftar akta”

2.Pasal 58 ayat 6 Undang-undang Jabatan Notaris :

“Notaris setiap hari wajib mencatat surat dibawah tangan yang disyahkan atau dibukukan tanpa sela sela kosong masing masing dalam ruang yang ditutup dengan garis garis tinta pada buku surat dibawah tangan yang disyahkan atau dibukukan”

3.Pasal 61 Undang Undang Jabatan Notaris wajib menyampaikan laporan setiap bulan paling lambat 15 hari bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah atau Majelis Pengawas Wilayah bila Majelis Pengawas Daerah belum terbentuk berupa salinan yang disyahkan dari buku daftar akta, buku daftar surat dibawah tangan yang disyahkan atau dibukukan dan daftar Protes”

4.Pasal 70 Undang Undang Jabatan Notaris huruf b :

“Majelis Pengawas Daerah atau Majelis Pengawas Wilayah harus menjalankan kewenangannya melakukan pemeriksaan secara berkala satu kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu terhadap protokol Notaris”

Seyogyanya Majelis Pengawas Notaris lebih memfokuskan terhadap

kewajiban Notaris yang dituangkan pada Undang Undang Jabatan Notaris seperti contoh yang dimuat pada pasal 16, pasal 58 ayat 2, pasal 58 ayat 6, pasal 61 dan pasal 70 huruf b Undang Undang Jabatan Notaris agar benar benar dilaksanakan dengan baik demikian juga peraturan yang memuat/mengatur larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris seperti dituangkan pada pasal 17 Undang Undang Jabatan Notaris, dan ketaatan Notaris terhadap Kode Etik Notaris. Inipun harus selalu dilakukan terus menerus, baik ada laporan maupun tidak ada laporan penyimpangan.

Seiring berjalannya waktu, jumlah Notaris yang semakin banyak, semakin pandai pula seseorang bila tidak dilandasi moral yang benar benar baik, maka saat sekarang ini orang dengan mudah dapat melakukan kesalahan, kealpaan atau kesalahan baik persaingan tidak sehat antara sesama Notaris atau karena tidak menguasai materi ilmu yang seharusnya dikuasai.

Contoh pasal 17 Undang Undang Jabatan Notaris yang isinya antara lain :

Notaris dilarang :

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja

- c. berturut turut tanpa alasan yang sah;
- d. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- e. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
- f. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- g. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta;
- h. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah diluar wilayah jabatan notaris;
- i. Menjadi notaris pengganti atau;
- j. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Sesungguhnya hal ini patut ditaati oleh setiap Notaris dalam menjalankan tugasnya. Namun dalam kenyataannya banyak Notaris yang melanggarnya tanpa ada tindakan dari Majelis Pengawas Notaris.

Hal ini terjadi karena beberapa sebab antara lain :

1. Notaris kurang memahami Undang Undang Jabatan Notaris.

2. Kurang diadakan sosialisasi tentang Undang Undang Jabatan Notaris sehingga terjadi interpretasi sendiri sendiri yang seringkali interpretasinya tidak benar termasuk pemahaman peraturan Pengawas Notaris.
3. Walaupun ada Majelis Pengawas Notaris, namun kenyataannya masih banyak Notaris yang tidak memahami tugas yang diemban oleh Majelis Pengawas Notaris sehingga ketika Majelis Pengawas Notaris mengadakan pemeriksaan, timbul rasa ketidak puasan dari Notaris maupun dari pihak Pengawas Notaris itu sendiri.
4. Ada yang tidak memahami Undang Undang Jabatan Notaris karena tidak pernah membacanya bahkan ada Notaris praktek tetapi tidak mempunyai kitab Undang Undang Jabatan Notaris. Hal inilah yang sering merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris. Dan hal seperti ini pula yang menjadi penyebab seorang Notaris terkena perkara di Pengadilan.
5. Tidak mentaati Kode Etik.
Banyaknya jumlah Notaris praktek, cenderung menimbulkan persaingan tidak sehat diantara mereka yang berakibat melupakan

kode Etik Notaris atau memahami namun seperti disebut pada pasal 3 nomor 10 Kode Etik Notaris (dari Ikatan Notaris Indonesia) ada keharusan untuk aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan. Untuk hal ini agak sulit dilaksanakan karena tidak semua Notaris mampu untuk selalu mengikuti acara tersebut dengan alasan keterbatasan dana.

6. Disamping kurang sosialisasi Undang Undang Jabatan Notaris dan tugas Pengawas Notaris, peraturan tentang pengawas Notaris juga sering berganti ganti sehingga bagi sebagian Notaris, hal demikian berdampak rancu terhadap pemahaman perundangan sehingga cenderung melanggar.

7. Tidak tegasnya Majelis Pengawas dalam mengawasi tugas Notaris, berakibat kurang taatnya Notaris pada peraturan. Hal ini mendorong bagi sebagian Notaris yang moralnya kurang baik, mendorong untuk melanggar peraturan/perundangan karena tidak ada tindakan yang tegas.

8. Kurang intensifnya pengawasan terhadap Notaris, yang disebabkan karena ada daerah yang belum memiliki Majelis Pengawas Notaris. Sering kita dengar belum berjalannya Majelis Pengawasan Notaris juga karena masalah dana yang belum dianggarkan sehingga terkesan dengan berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris tidak dibarengi dengan berjalannya Majelis Pengawas Notaris sesuai harapan.
9. Dalam melaksanakan tugasnya, hal hal yang harus dijalankan oleh notaris dan dikehendaki oleh Majelis Pengawas Notaris tidak dituangkan dalam suatu peraturan sehingga tidak berdampak hukum/ tidak mempunyai daya ikat yang kuat bagi Notaris untuk mentaatinya.
10. Majelis Pengawas Notaris juga belum sampai pada tahap pembinaan karena Majelis Pengawas Notaris itu sendiri keberadaannya belum maksimal satu diantaranya belum tersedia banyak dana untuk operasional maupun tenaga. sehingga belum bisa bekerja secara maksimal.
11. Sampai bulan Desember 2005, yakni satu tahun setelah berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris (Undang undang nomor 30 tahun 2004) dimana masa ini merupakan masa transisi, sebagian

Beberapa waktu yang lalu, meskipun telah ada penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MOU/ Memory Of Understanding) yang isinya antara lain adalah bila ada pemanggilan Notaris untuk saksi di kepolisian atau di Pengadilan, maka harus ijin terlebih dahulu dengan Majelis Pengawas Daerah.

Yang menjadi masalah, sering di beberapa daerah belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah meski bisa ditangani oleh Majelis Pengawas Wilayah. Atau sudah ada Majelis Pengawas Daerah, namun kemungkinan karena pihak kepolisian tidak memahami isi Perjanjian Kerjasama tersebut, atau tidak memperhatikan perjanjian kerjasama tersebut, maka terjadi pemanggilan terhadap seorang Notaris apakah karena memang melakukan kesalahan atau hanya sekedar saksi tetapi tanpa melalui ijin Majelis Pengawas Daerah.

Yang menjadi pertanyaan kita dan perlu solusi adalah bila seorang Notaris “terlanjur dibawa” kepolisian tanpa ijin Majelis Pengawas Daerah, apakah ada tindakan tertentu dari Majelis Pengawas Daerah? Kelihatannya untuk kasus seperti ini Majelis Pengawas Daerah belum berbuat banyak bahkan terkesan tidak melakukan sesuatu terhadap tindakan polisi yang tidak memperhatikan ketentuan yang sudah diperjanjikan bersama.

Majelis Pengawas Notaris inipun juga masih ada kendala antara lain, pada saat berlakunya Undang Undang nomor 30 tahun 2004 ini, di beberapa daerah, Majelis Pengawas Daerah maupun Majelis Pengawas Wilayah pun belum sempat terbentuk.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah membahas permasalahan tersebut diatas yang didasarkan pada hasil analisa peraturan maupun perundang undangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa pengaturan pengawasan Notaris pada saat berlaku Peraturan Jabatan Notaris sudah diatur namun belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris menyatakan antara lain apabila Notaris mengabaikan martabat, kedudukannya atau jabatannya, melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahan kesalahan lain, baik didalam maupun diluar lingkup jabatannya sebagai Notaris, maka seharusnya Pengadilan Negeri sudah berwenang menjatuhkan sanksi sebagai berikut :

-Teguran

-Pemberhentian sementara..

Namun dalam kenyataannya, sanksi tersebut tidak dilakukan.

Selama ini pengertian dari Mahkamah Agung maupun

Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia dalam pengawasan terhadap Notaris hanya dilakukan satu kali dalam setahun, dan pengawasan tersebut sifatnya hanya secara administratif saja.

Pengadilan Negeri yang memperoleh pendelegasian dari Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia sebagai pelaksana dilapangan juga kurang memahami fungsi dari pengawasan itu sendiri.

4.1.KESIMPULAN :

1. Saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris (PJM) :
 - Pengawasan Notaris oleh Pengadilan Negeri terkesan sekedarnya saja.
 - Pengadilan Negeri terkesan kurang memperhatikan Peraturan Jabatan Notaris sebagai hal yang penting untuk melakukan suatu pengawasan sebagaimana mestinya.
 - Tugas pokok dari Pengadilan Negeri dalam menyelenggarakan Peradilan telah menyita banyak waktu dan pikiran sehingga tugas pengawasan terhadap Notaris

kurang penanganan yang serius.

2 Pada saat berlaku Undang Undang Jabatan Notaris

Sebenarnya Undang Undang Jabatan Notaris sudah lebih baik dibandingkan pada saat berlaku Peraturan Jabatan Notaris, misalnya pelaporan Repertorium pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris dilaporkan kepada Pengawas (pada saat itu Ketua Pengadilan Negeri) menjelang akhir tahun, sedangkan saat ini Repertorium dilaporkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sehingga kecil kemungkinan dilakukan pembuatan akta yang disisipkan. Namun demikian untuk hal lainnya misalnya pelanggaran oleh Notaris, tindakan Pengawas Notaris masih terlalu longgar dan belum sempurna/ belum efektif.

Dalam pelaksanaannya masih belum mencapai sasaran yang dikehendaki oleh Undang undang Jabatan Notaris (UUJN) sehingga kurang menjamin kepentingan masyarakat sebagai pemakai jasa Notaris.

Keberadaan peraturan tentang Pengawasan Notaris – menurut

Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) khususnya tentang keberadaan Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) sosialisasinya masih belum merata disemua daerah, disamping itu akibat Undang Undang Jabatan Notaris khususnya mengenai Pengawas Notaris yang masa berlakunya belum lama (masih baru), serta pada masa sebelumnya peraturan tentang pengawasan Notaris yang sering “bongkar – pasang” sehingga menimbulkan kerancuan pemahaman terhadap peraturan itu sendiri. Banyak kalangan Notaris yang karena begitu lamanya terbiasa dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN), ditunjang dengan kurang ada sosialisasi terhadap Undang undang Jabatan Notaris yang baru, maka terjadi di beberapa Notaris masih cenderung menyamakan dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Bahkan ada yang lebih memprihatinkan lagi ada Notaris yang sudah berpraktek namun belum mempunyai Undang Undang Jabatan Notaris apalagi membacanya atau ada Notaris yang masih merangkap jabatan. Hal seperti ini terbukti masih luput dari jangkauan Pengawas Notaris. Dalam beberapa kesempatan kami pernah menjumpai seorang

Notaris, setelah diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah, masih memperbincangkan ketidak mengertiannya tentang apa yang dilakukan oleh Pengawas Notaris dirasakan kurang tepat. Padahal setelah disimak lebih teliti, ternyata karena Notaris tersebut belum pernah mengetahui apa yang menjadi tugas Majelis Pengawas Notaris.

Tidak adanya sanksi yang benar benar diterapkan/dilaksanakan secara ketat bagi Notaris yang melanggar maupun pemakai jasa Notaris itu sendiri juga berpengaruh pada ketaatan Notaris pada peraturan.

System pengawasan oleh Majelis Pengawas yang selama ini berlaku terkesan pasif. Hal ini terbukti bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, pengawas tidak bertindak sepanjang tidak ada laporan yang masuk ke Majelis pengawas.

4.2. SARAN :

1. Pelaksanaan Pengawasan Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris yang kurang sempurna hendaknya

dijadikan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan pengawasan saat ini agar ketidak sempurnaan yang lalu tidak terulang kembali.

2. Hendaknya sering diadakan sosialisasi Undang Undang Jabatan Notaris dan peraturan Pengawas Notaris secara merata dan berkesinambungan agar ada pemahaman yang sama tentang isi Undang undang Jabatan Notaris termasuk masalah Pengawasan Notaris sehingga ada sinkronisasi antara Pengawas Notaris dengan Notaris yang diawasi, dan bagi organisasi Notaris yang ada saat ini agar diusahakan subsidi silang bagi Notaris yang belum mempunyai banyak Klien agar mereka yang dananya terbatas tetap dapat mengikuti seminar atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris atau lembaga terkait dan sifatnya untuk mengikuti perkembangan peraturan sehingga mampu mendorong notaris yang professional. Peran Pengawas Notaris melalui Majelis Pengawas agar lebih berperan aktif tanpa menunggu laporan dari masyarakat.

DAFTAR BACAAN :

- 1.Reglement Op Het Notaris-Ambt in Indonesia (Ord.van 11 Jan 1860) 860-3 tentang Peraturan Jabatan Notaris.
- 2.UU nomor 14/1985 tentang Mahkamah Agung.
- 3.UU nomor 2/1986 tentang Peradilan Umum.
- 4.UU nomor 8/2004 tentang Perubahan atas UU nomor 2/1986 tentang Peradilan Umum
- 5.UU nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris.
- 6.G.H.S.Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga 1983, Jakarta.
- 7.Majalah Hukum, koran dan artikel
- 8.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pemberhentian Anggota, Pengangkatan Anggota, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- 9.Surat Majelis Pengawas Pusat Notaris Departemen Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor : C-MPPN.03.10-16 Tentang Pendelegasian Penanda-

tanganan dan Paraf Buku Repertorium Notaris.

10. Surat Majelis Pengawas Pusat Notaris

Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia

Nomor : C-MPPN.03.10-13 Tentang Perohonan

Izin Cuti Notaris yang menjadi Pejabat Negara.

11. Surat Majelis Pengawas Pusat Notaris Departemen

Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C –

MPPN.03.10-11 Tentang Tata Cara Penutupan dan

Penandatanganan Buku Repertorium Notaris.

12. Surat Majelis Pengawas Pusat Notaris Departemen

Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C –

MPPN.03.10-15 Tentang Pemberian atau Penolakan

Persetujuan Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik,

Penuntut Umum, atau Hakim.